



**P U T U S A N**

Nomor 57 K/Pdt/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HANRY SULISTIO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Nomor 07-08, Temindung Permai, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. **Prof. Dr. H.M. SYARIFUDDIN S.H., M.H.**, beralamat di Gedung Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 09-13, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia;
2. **SUGIYANTO S.H., M.H.**, beralamat di Gedung Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 09-13, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia;
3. **Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Gedung Lembaga Komisi Yudisial RI, Jalan Kramat Raya Nomor 57, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10450;
4. **Dr. ARIE SUDIHAR, S.H., M.Hum.**, beralamat di Gedung Lembaga Komisi Yudisial RI, Jalan Kramat Raya Nomor 57, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10450;
5. **Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D.**, beralamat di Gedung Lembaga Komisi Yudisial RI, Jalan Kramat Raya Nomor 57, Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10450;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt/2026



**6. Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.,** beralamat di Gedung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo Nomor 03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110;

**7. Prof. Dr. H. SANITAR BURHANUDDIN, S.H., M.M.,** beralamat di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan produk hukum Tergugat 2, 3, dan 4 sebagaimana yang diuraikan dalam posita adalah cacat hukum sehingga menjadi penyebab terpeliharanya praktek mafia hukum berikut menjadi tempat perlindungan oknum-oknum keparat di lembaga peradilan, kepolisian dan kejaksaan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah bersama-sama mengamalkan praktek mafia hukum dengan berpedoman pada produk cacat hukum hasil maha karya Tergugat 2, 3, dan 4;
5. Menyatakan Para Tergugat adalah oknum pejabat di lingkungan tempatnya bekerja yang menyalahgunakan hak dan kewajiban (*misbruik van recht*) alias berkhianat kepada Pancasila dan UUD 1945;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk mentaati TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 yakni segera mengundurkan diri dari jabatannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan baik material maupun immaterial kepada Penggugat secara

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt/2026



tunai, seketika dan tanggung renteng selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dibacakannya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar:

Kerugian material:

- Total Rp18.685.000,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Kerugian immaterial:

- Total Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan *verzet*, banding dan kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang berkebijaksanaan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Para Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.134.000,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 1380/Pdt/2024/PT DKI tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Desember 2024 kemudian



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 214/Srt.Pdt.Kas/2024/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1380/Pdt/2024/PT DKI yang dibacakan tanggal 9 Desember 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat secara *verstek*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Para Tergugat telah mengeluarkan pernyataan dusta, mengabaikan laporan masyarakat, dan mengkhianati tugas serta fungsi jabatan mereka, sehingga tindakan Para Tergugat telah menyebabkan kerusakan pada sistem peradilan negara;
- Bahwa walaupun Penggugat menggugat Para Tergugat dalam kapasitas pribadi, akan tetapi tindakan hukum yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Para Tergugat berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Para Tergugat dalam mengemban tugas negara, apalagi Penggugat menyebutkan identitas Para Tergugat mencantumkan jabatan masing-masing Tergugat di dalam gugatannya;
- Bahwa berdasarkan semua bukti dan saksi yang diajukan Penggugat, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Para Tergugat telah mengeluarkan pernyataan dusta, mengabaikan laporan masyarakat, dan mengkhianati tugas serta fungsi jabatan mereka, sehingga Para Tergugat secara pribadi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HANRY SULISTIO, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HANRY SULISTIO, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt/2026



Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 57 K/Pdt/2026